

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG PERAN PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

A. Kedudukan dan Peran Perempuan di Sektor Publik

Karakteristik pemikiran M. Quraish Shihab secara umum bersifat rasional dan moderat. Ia memberikan penjelasan atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru namun tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama untuk mengambil tradisi baru yang lebih baik serta tidak memaksakan agama untuk mengikuti kehendak realitas kontemporer. Hal ini tidak terlepas dengan pandangan dan teorinya terkait peran dan kedudukan perempuan.¹

Penafsiran M. Quraish Shihab yang memiliki kecenderungan terhadap corak sastra budaya kemasyarakatan dengan suatu alasan bahwa corak ini sesuai dalam menjelaskan petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat membuat perhatiannya dalam menafsirkan atau menjelaskan kedudukan perempuan sangat menyesuaikan situasi dan kondisi terkini.² Perempuan diciptakan oleh Allah Swt. berpasangan dengan laki-laki untuk saling mendampingi. Islam telah menempatkan perempuan di tempat yang sangat terhormat. Sejak lahir perempuan tidak dibedakan dalam hak dan kewajiban. Tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara laki-laki dengan perempuan, artinya tidak ada istilah bahwa asal kejadian laki-laki lebih unggul sebab kedua jenis tersebut diciptakan dari jenis yang sama.³

Seluruh manusia dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sama dari segi kemanusiaan, meskipun berbeda suku, bangsa, agama, warna

¹ Moh Afif, "Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab". *Jurnal Tadris*, Vol. 13, No. 2, 2019, 4.

² Muhammad Hasdin Has, "Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia: Analisis Metodologi Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab", *Jurnal Al-Munzir*, Vol. 9, No. 1, 2016, 77.

³ M. Quraish Shihab, *Kumpulan 101 Kultum tentang Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 439-443.

kulit, jenis kelamin dan sebagainya. Semua telah Allah muliakan. Selain itu manusia diciptakan dengan potensi besar guna meraih kebaikan seperti pengilhaman kebajikan pada dirinya.⁴

Al-Qur'an tidak menyebutkan asal-usul kejadian perempuan dengan jelas. Hanyasaja adanya cerita kesombongan iblis yang membuat terusirnya Adam dari surga bersama pasangannya yakni Hawa. Penciptaan manusia (Adam) dalam Al-Qur'an berasal dari tanah dan dari tulang rusuknya terciptalah pasangannya (Hawa). Ayat yang menjelaskan kejadian ini ialah Q.S. Al-Nisa ayat 1, yang telah banyak ditafsirkan dan di diskusikan lebih serius. M. Quraish Shihab menguraikan, jika pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuknya, maka bukan berarti bahwa kedudukan perempuan selain Hawa demikian juga atau dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Al-Imran ayat 195, bahwa "sebagian kau adalah sebagian yang lain". Laki-laki dan perempuan lahir dari pasangan pria dan wanita, karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan, kedudukan, peran di masyarakat seperti peran sektor publik pada umumnya.⁵

Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa banyak perempuan yang tidak hanya menduduki jabatannya sebagai seorang istri, ibu rumah tangga yang berperan dalam ruang lingkup domestik saja, namun juga menjadi bagian dalam berpolitik atau berorganisasi, menuntut ilmu, bahkan bekerja untuk menjaga keseimbangan ekonomi rumah tangga.⁶

1. Perempuan Sebagai Pekerja atau Berkarir

Dalam pandangan agama, bekerja adalah keniscayaan. Bekerja adalah menggunakan daya yang dimiliki, seperti daya fisik, daya pikir,

⁴ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 64-69.

⁵ Syarifatun Nafsi, "Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Manthiq*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, 27-28.

⁶ Ita Rosita, "Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2017), 81.

daya kalbu, dan daya hidup. Pekerjaan yang bermanfaat dunia akhirat atau pekerjaan yang memenuhi nilai-nilai syariat agama dinilai sebagai ibadah atau amal shaleh.⁷

Dengan menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka dapat dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktifitas. Bahkan pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan cukup beraneka ragam, sampai mereka terlibat dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum laki-laki dan pekerjaan lainnya. Sebagaimana agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, sesama manusia dan alam termasuk tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi.⁸

Pada dasarnya yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak dan istri adalah seorang ayah, namun bukan berarti bahwa seorang ibu tidak boleh bekerja. Seperti halnya kebutuhan seorang anak perempuan yang dipenuhi oleh kedua orangtuanya yang bukan menjadi alasan utama bagi seorang anak perempuan tersebut tidak boleh bekerja. Kenyataan menunjukkan bahwa peluang lapangan pekerjaan di tanah air sangat terbatas. Kebutuhan ekonomi semakin meningkat, persaingan dalam mendapatkan pekerjaan semakin tinggi, dan usaha dagang yang memiliki penghasilan tidak stabil. Jika keadaan memaksa, suami tidak memperoleh peluang pekerjaan sehingga ibu yang terpaksa bekerja atau seorang anak perempuan yang harus memenuhi kebutuhan ekonomi karena kondisi perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan, maka keterpaksaan

⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 392.

⁸ Nurul Irfan, "Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Wanita Pekerja", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 50.

tersebut memberinya toleransi dan dengan demikian hal ini tidak dinilai berdosa.⁹

Pada zaman Rasulullah SAW banyak perempuan yang bekerja dengan aneka pekerjaan. Bahkan pada masa Khalifah Umar ra. seorang perempuan ditugaskan untuk mengurus semacam administrasi pasar. M. Quraish Shihab menguraikan empat hal dalam kaitan kerja perempuan atau alasan perempuan bekerja yang merupakan pemikiran dari ulama kontemporer ialah Syaikh Muhammad Al-Ghazali, yakni:

1. Perempuan tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki. Keterlibatannya dalam suatu pekerjaan menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat sedangkan menghalangi keterlibatannya dapat merugikan masyarakat karena tidak dapat memanfaatkan kelebihan dari dalam diri perempuan tersebut.
2. Pekerjaan yang dilakukan hendaklah yang layak bagi perempuan. Bahkan pakar hukum Islam yakni Kamaluddin Ibnu al-Human menyatakan bahwa “suami tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya fardhu kifayah dan khusus berkaitan dengan perempuan, seperti menjadi bidan”. Dengan syarat, ketika bekerja perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
3. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya, seperti di pedesaan dimana istri membantu suami dalam usaha pertanian dan sebagainya.
4. Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarga jika tidak ada yang

⁹ M. Quraish Shihab, *Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 64.

menjamin kebutuhannya atau meskipun ada namun tidak mencukupi.¹⁰

Pembahasan terkait dengan boleh atau tidaknya perempuan bekerja diluar rumah berawal dari beragam penafsiran ulama terhadap firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ^ط

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.

Ayat ini sering digunakan untuk menghalangi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa, “Makna ayat diatas adalah perintah untuk menetap di rumah bagi wanita, dan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.” Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu ‘Arabi. Menurut M. Quraish Shihab, perempuan memiliki peran penting dalam kehidupannya. Ajaran Islam yang menjadi esensi dari perjuangan perempuan adalah memanusiaikan perempuan. Perempuan dimuliakan dan dianggap mampu menghadapi segala permasalahan yang ada di sekitarnya. Perempuan tidak lagi dilihat sebagai obyek, sekedar pelayan suami atau keluarganya, namun perempuan dalam makna yang mendasar juga dilihat sebagai manusia merdeka dan memiliki kemampuan untuk bekerja.¹¹

Ayat ini merupakan bimbingan tentang perbuatan dan tingkah laku, juga merupakan suatu perintah yang ramai dibahas para ulama. Hal ini disebabkan adanya korelasi antara ayat sebelumnya yang membahas dan memberi tuntunan kepada istri-istri Nabi terkait dengan ucapan, sehingga muncul sebuah persoalan apakah perintah tersebut hanya ditujukan

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 393-394.

¹¹ Ita Rosita, “Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2017), 78-80.

kepada istri-istri Nabi? Seorang pakar tafsir yakni Al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna Q.S. Al-Ahzab 33 adalah suatu perintah untuk menetap di rumah. Meski redaksi ayat ditujukan kepada istri-istri Nabi, namun selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Islam dipenuhi tuntunan agar perempuan tinggal di rumah dan keluar rumah hanya dalam keadaan darurat. Sementara itu, Ibn Katsir menafsirkan bahwa ayat tersebut merupakan larangan bagi perempuan untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama.¹²

Islam membenarkan bahwa perempuan aktif dalam berbagai aktivitas seperti bekerja dalam berbagai bidang di dalam ataupun di luar rumah. Adapun cara kerjanya dapat dilakukan secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta. Hal tersebut diperbolehkan selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam keadaan terhormat, sopan, terhindar dari dampak negatif pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa perempuan bahkan seorang istri sekalipun dapat bekerja atau berkarir selama tugas pokok sebagai istri tidak terabaikan.¹³

2. Perempuan Sebagai Pemimpin atau Berpolitik

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela ke tujuan yang ingin dia capai. Hal ini dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk perempuan guna mewujudkan kepemimpinannya dengan terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat memberi pengaruh dengan argumentasi yang logis dan ilmiah.¹⁴

Ulama yang melarang perempuan menjadi seorang pemimpin merujuk pada Q.S. An-Nisa ayat 34, yakni "*Lelaki adalah pemimpin*

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 465-468.

¹³ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 648-649.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 377-379.

perempuan”, yang dianggap terdapat keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada sebagian yang lain dan disebabkan karena laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Artinya pemahaman ini sebagai argumentasi untuk membatasi peranan kepemimpinan hanya kepada laki-laki. Namun argumentasi ini tidak didukung oleh ulama lain yang menyatakan bahwa ayat ini berbicara dalam konteks keluarga.

Melalui Q.S. An-Naml, Al-Qur’an telah memuji kepemimpinan Ratu Balqis dan kebijaksanaanya. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada prinsipnya siapa yang mampu maka dialah yang berhak memimpin, dalam artian ukurannya adalah kemampuan.¹⁵ Para ulama pun membenarkan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan walau bawahannya adalah kaum laki-laki.¹⁶

Ulama dan pemikir masa lalu menentang perempuan menjadi pemimpin atau menduduki jabatan kepala negara karena situasi dan kondisi masa tersebut, yakni kondisi dimana perempuan belum siap atau sanggup untuk menjadi seorang pemimpin seperti menduduki jabatan kepala negara, kepala daerah, menteri, bahkan ketua organisasi sekalipun. adanya perubahan fatwa dan pandangan terjadi karena perubahan kondisi dan situasi, dimana banyak perempuan yang memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin atau memimpin kelompok tertentu. Karena itu tidak relevan lagi jika melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.¹⁷

Selain itu, menjadi seorang pemimpin tidak hanya tentang memiliki kekuasaan namun juga menjaga marwah dan prinsip posisi yang merupakan sebuah amanah. Karena itu sangat terpuji bagi seseorang

¹⁵ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 197-198.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 655.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 377-379.

perempuan khususnya yang memiliki kekuasaan yang tetap tunduk dan patuh pada kebenaran, seperti sikap yang dicontohkan oleh Ratu Balqis.¹⁸

Hal ini berkaitan dengan kemampuan yang dapat dilihat dari bagaimana konsep kepemimpinan perempuan yang dijelaskan dalam Q.S. An-Naml. Diantaranya seperti bijaksana dan demokratis, tidak bersikap otoriter tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Sikap mengutamakan kesejahteraan dan ketentraman rakyat, cerdas, teliti dan memiliki kekuatan mental. Salah satu contohnya ialah pada saat Ratu Balqis mengambil keputusan dengan mempertimbangkan sebab dan akibat atas setiap keputusan. Meski seorang perempuan, Ratu Balqis hampir tidak memiliki cacat celah dan kelemahan. Inilah bukti bahwa keberhasilan seseorang dalam memimpin bukanlah diukur dari jenis kemainnya, tetapi lebih kepada kemampuan yang dimiliki serta karisma dalam menjalankan pemerintahan.¹⁹

3. Perempuan Menempuh Pendidikan

Pendidikan merupakan persoalan penting yang tidak dapat diabaikan dalam membangun generasi suatu bangsa. Berperan sebagai realisasi kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Perempuan memiliki hak untuk belajar dengan segala usaha dan kecakapannya. Baik laki-laki maupun perempuan wajib menuntut ilmu agar dapat memilih mana yang menurutnya sanggup atau sesuai dengan bakat dan pikirannya. Perempuan memiliki hak yang wajib dipenuhi seperti hak memperoleh pendidikan. Karena hal yang

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 450-453.

¹⁹ Marzaniatun, "Konsep Pemimpin Perempuan dalam Tafsir Al-Mishbah", *Tesis*, (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara Prodi Tafsir Hadis, 2016), 106.

menyebabkan kemerosotan masyarakat hanyalah disebabkan oleh merosotnya kaum perempuan.²⁰

Pandangan negatif terhadap perempuan dan anggapan bahwa perempuan memiliki kualitas yang rendah semakin parah ketika keluarga hanya memprioritaskan pendidikan bagi laki-laki. Padahal Al-Qur'an tidak menunjukkan dasar dari prioritas satu jenis atas jenis yang lain. Perbedaan kualitas yang dirasakan masyarakat disebabkan oleh kurang tersedianya peluang bagi perempuan untuk berkembang melalui pendidikan dan pelatihan.²¹

Pada masa Nabi, perempuan memohon agar diberi waktu tertentu untuk belajar kepada beliau dan permohonan mereka beliau kabulkan. Banyak yang meyakini bahwa tugas utama bagi perempuan adalah mendidik anak-anaknya, hal ini merupakan alasan dasar mengapa perempuan harus diberi kesempatan untuk belajar agar tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan. M. Quraish Shihab menegaskan dalam hal ini artinya perempuan adalah sekolah yang bila dipersiapkan dengan baik maka akan melahirkan generasi yang cerdas.

Berbagai disiplin ilmu yang kini maju dengan pesat membuat perempuan wajib untuk belajar atau menuntut ilmu. Tentunya tidak hanya terbatas pada disiplin ilmu agama namun juga meluas sedemikian rupa dan mencakup banyak disiplin ilmu. Kepergian perempuan untuk menuntut ilmu bahkan keluar negeri sekalipun dibenarkan meskipun tanpa mahramnya, dengan syarat terjamin kehormatan dan keselamatannya serta menjaga diri dari maksiat. Memang benar bahwa adanya larangan Rasulullah SAW bagi perempuan yang berpergian tanpa mahram, namun larangan itu harus dipahami dengan *'illat* (motif) nya,

²⁰ Moh Afif, "Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab". *Jurnal Tadris*, Vol. 13, No. 2, 2019, 5-8.

²¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 118.

bukan secara tekstual. Larangan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadi gangguan terhadap mereka diperjalanan, namun juga perempuan tersebut berangkat bersama dengan orang lain yang dapat menyingkirkan rasa akhawatir tersebut, katakanlah diantar dan dijemput di bandara oleh orang yang bisa dipercaya, maka agama tidak melarangnya berpergian meski sendirian selama kekhawatiran itu dapat terelakkan.²²

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa dalam literatur sastra dan pendidikan ditemukan sekian anjuran untuk berpergian jauh meninggalkan sanak keluarga sambil meyakinkan bahwa ada “ganti” untuk yang ditinggalkan. Bahkan kitab suci Al-Qur’an juga menganjurkan untuk berpergian meninggalkan tempat tinggal guna menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Hal ini tentunya mendukung perempuan yang meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu atau melanjutkan studi di luar daerah seperti pergi merantau ke daerah lain.²³

B. Etika Peran Perempuan di Sektor Publik

Pada prinsipnya, Islam tidak melarang perempuan bekerja selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat dan mereka dapat memelihara tuntunan agama serta dapat menghindari dari dampak negatif dari pekerjaan yang ia lakukan. Islam juga tidak menetapkan jumlah jam atau waktu dan hari-hari tertentu untuk bekerja. Namun patut digaris bawahi bahwa pekerjaan tersebut tidak boleh menjadi beban yang sangat berat dipikul, baik karena lamanya waktu bekerja atau dari sifat pekerjaan.

²² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 390-391.

²³ M. Quraish Shihab, *Kumpulan 101 Kultum tentang Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 459-460.

Rasulullah SAW menekankan tentang perlunya istirahat, bukan hanya untuk melepas lelah dari pekerjaan atau mencari nafkah, namun juga dalam beribadah. Hal ini tanpa memberi rincian kadar atau batas tertentu karena berkaitan dengan kondisi dan kemampuan pribadi masing masing.

Dalam hal ini M. Quraish Shihab memberikan saran kepada perempuan khususnya yang telah berkeluarga sebelum akan bekerja. Saran tersebut ialah dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab secara jujur:

1. Bagaimana pandangan suaminya tentang pekerjaan yang akan dia lakukan? Ada suami yang mengizinkan dan senang bila istrinya bekerja walaupun dengan berbagai macam motif. Bisa saja dengan tujuan agar istri tidak kesepian di rumah atau agar istri turut merasakan sulitnya mencari nafkah, atau karena suami ingin mendapat bantuan istrinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Demikian ada pula suami yang enggan bila istrinya bekerja. Bisa saja karena dia beranggapan bahwa ada cara lain untuk mencari kesibukan seperti belajar, melakukan kegiatan sosial, atau arisan yang bertujuan untuk mengatasi rasa kesepian. Apa pun sikapnya, pasti ada pengaruh yang ditimbulkan oleh kerja seorang istri terhadap suaminya, yang puncaknya apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat berakhir dengan memilih salah satu, yakni suami atau kerja.
2. Bagaimana pengaruh kerja terhadap anak-anak? Pada dasarnya setiap perempuan mendambakan seorang anak. Sifat keibuan merupakan kebutuhan bagi setiap perempuan. Zakaria Ibrahim megutip seperti yang orang katakan bahwa “Tidak ada yang pasti dan langgeng di dunia ini melebihi cinta ibu kepada anaknya”. Tingkat kebutuhan seseorang tentunya berbeda, seorang ibu bisa

mengurangi kebutuhannya tapi tidak sang anak. Artinya sedikit atau banyak, pekerjaan diluar rumah dapat memengaruhi anak.²⁴

Perempuan yang bekerja di luar rumah harus mampu menjaga etika Islam yang disyariatkan Allah Swt. dalam menjalankan kehidupan karirnya dengan segala konsekuensi. Hal ini sangat penting terutama saat harus bertemu dengan laki-laki di ruang kerja yang sama dan lain-lain. Usaha yang dapat dilakukan agar perempuan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran syariat antara lain dengan berpakaian yang sopan atau menutup aurat, bersahaja dalam berbicara dan bertingkah laku, dan menjaga diri dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrahnya atau yang merusak harga dirinya.²⁵ Sopan santun adalah yang paling banyak dilihat orang, mengingat Islam adalah akhlak luhur. Tolak ukurnya pun dikenal luas walau bagi orang yang tidak terpelajar sekalipun, hal ini karena adanya norma dan praktik yang diperhatikan masyarakat.²⁶

Ada hal yang menjadi pertimbangan untuk berperan di sektor publik, yakni faktor kelemahan fisik wanita, tugas alaimah, serta etika yang harus di taati. Dr Abd al-Qadr Manshur menjelaskan bahwa dengan fisik yang tidak sekuat laki-laki maka perempuan di anjurkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat atau beresiko. Anjuran ini bukan untuk menghalangi atau membatasi perempuan, namun mengingat tugas alamiah perempuan seperti melahirkan, menyusui, dan menjaga keluarga yang dianggap sebagai sinergi yang besar bagi perempuan.²⁷

²⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 395-398.

²⁵ Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 1, No. 1, 2019, 105.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kata: Akhlak*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 126-127.

²⁷ Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 1, No. 1, 2019, 105-106.

Bagi perempuan yang belum bersuami atau belum menikah tentu saja masalah yang mereka hadapi tidak sebesar perempuan yang telah berkeluarga. Pakar hukum Islam menyatakan bahwa apabila perempuan telah bekerja dan terikat kontrak, kemudian dia menikah dan suaminya memberi syarat untuk berhenti dari pekerjaan maka dia dapat meneruskan pekerjaan tersebut hingga selesai kontrak. Situasi ini dihadapkan dengan dua kewajiban terhadap dua pihak, yakni suami dan pekerjaan. Namun yang harus didahulukan adalah kewajiban yang lebih dulu ia terima. Berbeda halnya jika kontrak kerja dilakukan setelah menikah, maka suami berhak untuk melarangnya.²⁸

Etika perempuan bekerja pada dasarnya bertujuan untuk mengatur keseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam sendiri mengenal dengan yang dinamakan hukum *ikhtilat* atau berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tertentu, dimana ketentuan ini bisa menjadikannya haram, akan menjadi haram apabila berduaan antara laki-laki dan perempuan, terbukanya aurat perempuan, serta ada sentuhan badan yang disengaja antara laki-laki dan perempuan. Namun hukum haram ini tidak berlaku bagi mereka yang berprofesi Dokter. Islam tidak melarang perempuan untuk berperan dalam pekerjaan atau bekerja selama dilakukan dengan ketentuan etika dalam syariat Islam.²⁹ Islam mengatur etika atau tata krama bagi perempuan yang memiliki aktivitas di luar rumah, yakni:

1. Bagi yang telah menikah, tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Bagi yang belum menikah hendaknya keluar rumah dengan restu dan pantauan orangtua. Hendaknya ia keluar dengan tidak berhias secara berlebihan.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 398-399.

²⁹ Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 1, No. 1, 2019, 106-107.

2. Menjaga kehormatan suami serta mendukung dan mendorong pekerjaan suami dan tidak berniat untuk mengkhianati suami dan hartanya.
3. Senantiasa memperbaiki diri dan mengatur rumah tangga dengan baik, artinya tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah dan seorang istri.
4. Senantiasa merasa cukup dengan pemberian suami dari rezki yang Allah berikan.
5. Hendaknya ia mendahulukan hak suami dibandingkan hak dirinya dan sahabatnya.³⁰

Ketika Al-Qur'an tidak memberikan larangan bagi perempuan untuk bekerja, maka dapat dipastikan bahwa perempuan akan banyak memburu pekerjaan yang layak. Meskipun demikian, sebagai perempuan pekerja yang baik, yang aktif berperan di sektor publik hendaknya memperhatikan batasan-batasan atau nilai-nilai etis perempuan agar tidak merusak kemuliaannya. Al-Qur'an telah memberikan beberapa contoh terkait etika perempuan bekerja yang dapat dipatuhi, yakni menjaga sopan santun (Q.S. al-A'raf: 199), berakhlak mulia (Q.S. al-Isra: 37), menjaga kehormatan diri (Q.S. al-Nisa: 25), bekerja dengan profesional atau berdasarkan profesionalitas (Q.S. al-Isra: 84), dan tetap menjaga tujuan keluarga sakinah (Q.S. al-Rum: 21).³¹

Dengan demikian dapat di analisis secara keseluruhan bahwa pemikiran M. Quraish Shihab terkait dengan peran perempuan di sektor publik memiliki kesamaan dengan beberapa mufasir lainnya, yakni tidak ada larangan dan batasan bagi perempuan untuk bekerja, berkarir dan lainnya

³⁰ Al-Gazali, *Rahasia dibalik Tirai Pernikahan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 164.

³¹ Isna Rahmah Solihatin, "Konsepsi Al-Qur'an tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga", *Jurnal Harkat*, Vol. 12, No. 2, 2017, 42.

hanyasaja tedapat etika atau aturan agar tetap menjaga kehormatan dan kemuliaan sebagai seorang perempuan.